



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN Nomor 83 PK/TUN/2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tata usaha negara pada peninjauan kembali telah memutuskan dalam perkara:

1. **Hj. MARLIAH**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Jakarta Nomor 20-22 Kav.41 RT.007 RW.009, Kelurahan Kacapiring, Kecamatan Batununggal, Kota Bandung, pekerjaan Wiraswasta;
2. **DEDAH SUHAEDAH MOELIONO, S.H.**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Jakarta Nomor 20-22 Kav.44 RT.007 RW.009, Kelurahan Kacapiring, Kecamatan Batununggal, Kota Bandung, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga;
3. **H. BUDI SAKETI**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Jakarta Nomor 20-22 Kav.12 RT.007 RW.009, Kelurahan Kacapiring, Kecamatan Batununggal, Kota Bandung, pekerjaan Wiraswasta;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasanya: Rudi Suparman, S.H., Advokat pada Rudi Suparman, S.H. & Rekan, beralamat di Kabupaten Sukabumi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 November 2017;

Para Pemohon Peninjauan Kembali;

Lawan

- I. **KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA BANDUNG**, tempat kedudukan di Jalan Soekarno-Hatta Nomor 586, Kota Bandung;
- II. **PT. AGRONESIA**, tempat kedudukan di Jalan Jakarta Nomor 40, Kota Bandung;

Para Termohon Peninjauan Kembali;

Halaman 1 dari 11 halaman. Putusan Nomor 83 PK/TUN/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



d a n

1. **LUKMAN ISKANDAR SOLEMAN**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Jakarta Nomor 20-22 Kav.24, RT.007 RW.009, Kelurahan Kacapiring, Kecamatan Batununggal, Kota Bandung, pekerjaan Direktur Construction PT. Telkom Akses;
2. **SANTHY ANDRIANY, S.E.**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Jakarta Nomor 20-22 Kav.22, RT.007 RW.009, Kelurahan Kacapiring, Kecamatan Batununggal, Kota Bandung, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga;
3. **ESTER PURWITASARI**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Jakarta Nomor 20-22 Kav.19, RT.007 RW.009, Kelurahan Kacapiring, Kecamatan Batununggal, Kota Bandung, pekerjaan Karyawan Swasta;
4. **BUDIONO ADI WIBOWO**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Cipaku Indah II Kav. Nomor 11 RT.001 RW.002, Kelurahan Ledeng, Kecamatan Cidadap, Kota Bandung, pekerjaan Pendeta;
5. **IR. DENNY MUH. KURNADI**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Jakarta Golf Barat XXII Nomor 6, RT.004 RW.012, Kelurahan Sukamiskin, Kecamatan Arcamanik, Kota Bandung, pekerjaan Pensiunan;
6. **SUGIH SUDARTA, S.E.**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Jakarta Nomor 20-22 Kav.48, RT.007 RW.009, Kelurahan Kacapiring, Kecamatan Batununggal, Kota Bandung, pekerjaan Karyawan Swasta;
7. **REINA WULANDARI, S.Sos**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Jakarta Nomor 20-22

Halaman 2 dari 11 halaman. Putusan Nomor 83 PK/TUN/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kav.65, RT.007 RW.009, Kelurahan Kacapiring, Kecamatan Batununggal, Kota Bandung, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga;

8. **H. AHMAD KAMIL FAHMY, S.H.**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Jakarta Nomor 20-22 Kav.13, RT.007 RW.009, Kelurahan Kacapiring, Kecamatan Batununggal, Kota Bandung, pekerjaan Pensiunan;

9. **NENENG SUMIATI KARMAWAN**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Jakarta Nomor 20-22 Kav.38, RT.007 RW.009, Kelurahan Kacapiring, Kecamatan Batununggal, Kota Bandung, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga;

10. **Dra. SURI MULYANI**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Suryakencana Nomor 90 RT.001 RW.004, Kelurahan Cikole, Kecamatan Cikole, Kota Sukabumi, pekerjaan Wiraswasta;

11. **DICKY LEONARD GERARD**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Kwini Nomor 3 RT.009 RW.001, Kelurahan Senen, Kecamatan Senen, Jakarta Pusat, pekerjaan Karyawan Swasta;

12. **ESTI DEWAYANI SRI DHANARISMAWARNI**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Jakarta Nomor 20-22 Kav.4, RT.007 RW.009, Kelurahan Kacapiring, Kecamatan Batununggal, Kota Bandung, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga;

13. **SURYO CAHYONO**, kewarganegaraan Indonesia, Tempat tinggal di Jalan Jakarta Nomor 20-22 Kav.53 RT.007 RW.009, Kelurahan Kacapiring, Kecamatan Batununggal Kota Bandung, pekerjaan Karyawan Swasta;

Halaman 3 dari 11 halaman. Putusan Nomor 83 PK/TUN/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. **Ir. HERTONO RICHARD PRAYITNO**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Talaga Bodas Nomor 24, RT.001 RW.008, Kelurahan Malabar, Kecamatan Lengkong, Kota Bandung, pekerjaan Karyawan Swasta;
15. **ADRIAN KRISTIAN TO PRANOTO**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Batununggal Mulia Nomor 41, RT.003 RW.005, Kelurahan Mengger, Kecamatan Bandung Kidul, Kota Bandung, pekerjaan Karyawan Swasta;
16. **RONY TANUWIJAYA**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Sunter Hijau VII Blok I.4/27, RT.014 RW.010, Kelurahan Sunter Jaya, Kecamatan Tanjung Priok, Jakarta Utara, pekerjaan Karyawan Swasta;
17. **YEANE INDAH WATI TUNG GAL PURWA**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Pekarungan Nomor 36 Pesayangan RT.001 RW.004, Kelurahan Panjunan, Kecamatan Lemah Wungkuk, Kota Cirebon, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga;
18. **Dr. RINI DWIDARINI**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Letjen H. Ibrahim Adjie Nomor 7, RT.002 RW.007, Kelurahan Indihiang, Kecamatan Indihiang, Kota Tasikmalaya, pekerjaan PNS;
19. **RIZKIYANDA TRI PUTRA**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Komplek Kota Kembang Permai Kav. H-8, RT.007 RW.009, Kelurahan Kacapiring, Kecamatan Batununggal, Kota Bandung, pekerjaan Mahasiswa;
20. **Dra. KOMARIATI**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Situ Sari IV Nomor 6 A, RT.005 RW.007 Kelurahan Cijagra, Kecamatan Lengkong, Kota Bandung, pekerjaan Pensiunan;
21. **ALWI CHOLILUDDIN**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Jakarta Lautze Nomor 26 A I,

Halaman 4 dari 11 halaman. Putusan Nomor 83 PK/TUN/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



RT.004 RW.007, Kelurahan Pasar Baru, Kecamatan Sawah Besar, Jakarta Pusat, pekerjaan Karyawan Swasta;

22. BAMBANG HERYANTO, S.E., S.IP., kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Jakarta Nomor 20-22 Kav.6 dan 10, RT.007 RW.009, Kelurahan Kacapiring, Kecamatan Batununggal Kota Bandung, pekerjaan Purnawirawan;

23. YETTY RATNANINGRUM, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Komplek Tulip Permai Kav.20, RT.008 RW.004, Kelurahan Kebonwaru, Kecamatan Batununggal, Kota Bandung, pekerjaan Karyawan BUMN;

24. TITIN SANDRANAYA, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Pacar Nomor 09, RT.007 RW.010 Kelurahan Samoja, Kecamatan Batununggal, Kota Bandung, pekerjaan Lainnya;

25. HALIM HARNOKO, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Jendral A. Yani Nomor 280 A Kav.32, RT.001 RW.004, Kelurahan Kacapiring, Kecamatan Batununggal, Kota Bandung, pekerjaan Wiraswasta;

26. ERWIN WINATA, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Jakarta Nomor 20-22 (Kav. 1,2,4), RT.007 RW.009, Kelurahan Kacapiring, Kecamatan Batununggal, Kota Bandung, pekerjaan Karyawan Swasta;

27. IRWAN SETIAWAN WIJAYA, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Jakarta Kembar Mas I Nomor 21, RT.005 RW.007, Kelurahan Ancol, Kecamatan Regol, Kota Bandung, pekerjaan Wiraswasta;



28. Prof. Dr. H. BAMBANG MARSONO, Phd., kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Rawasari Timur, RT.012 RW.002, Kelurahan Cempaka Putih Timur, Kecamatan Cempaka Putih, Jakarta Pusat, pekerjaan Wiraswasta;

29. LILY IRIANI, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Jakarta Nomor 20-22 Kav.6, RT.007 RW.009, Kelurahan Kacapiring, Kecamatan Batununggal, Kota Bandung, pekerjaan Karyawan Swasta;

30. FERA RATNA WARDHANI, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Komplek Fajar Raya Estate Blok A 2 Nomor 06, RT.001 RW.024, Kelurahan Cibabat, Kecamatan Cimahi Utara, Kota Cimahi, pekerjaan Karyawan PT. Tekom;

31. LETJEN TNI (PUR) H.B.L. MANTIRI, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Tunjung Biru Nomor 48, Vila Duta, RT.002 RW.014, Kelurahan Baranangsiang, Kacapiring, Kecamatan Kota Bogor Timur, Kota Bogor, pekerjaan Purnawirawan;

Para Turut Termohon Peninjauan Kembali;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan Putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah berupa Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kota Bandung Nomor 1374/5.32.73/IX/2015, tanggal 21 September 2015 Perihal Permohonan Pembuatan Sertifikat yang ditujukan Kepada Bapak Lukman Iskandar Soleman Jalan Jakarta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 20-22 Kelurahan Kacapiring, Kecamatan Batununggal, Kota Bandung;

3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kota Bandung Nomor 1374/5.32.73/IX/2015, tanggal 21 September 2015 Perihal Permohonan Pembuatan Sertifikat yang ditujukan Kepada Bapak Lukman Iskandar Soleman Jalan Jakarta Nomor 20-22 Kelurahan Kacapiring, Kecamatan Batununggal, Kota Bandung;
4. Mewajibkan kepada Tergugat untuk memproses lebih lanjut atas Surat Permohonan Pembuatan Sertifikat Hak Milik (SHM) yang dimohonkan oleh Para Penggugat sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undang yang berlaku;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam sengketa perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat dan Tergugat II Intervensi mengajukan eksepsi sebagai berikut:

I. Eksepsi Tergugat:

- Tentang Kualitas Para Penggugat (*Onbevoeg*);
- Tentang Gugatan Kabur (*Obscuur Libel*);
- Tentang Tenggang Waktu;

II. Eksepsi Tergugat II Intervensi:

- Kewenangan Absolut;
- Gugatan Para Penggugat Kurang Pihak (*Plurium Litis Consortium*);
- Gugatan Para Penggugat kabur (*Obscuur Libel*);
- Gugatan Para Penggugat Melewati Tenggang Waktu;

Menimbang, bahwa gugatan tersebut dikabulkan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung dengan Putusan Nomor 139/G/2015/PTUN-BDG tanggal 15 Maret 2016, kemudian di tingkat banding putusan tersebut dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dengan Putusan Nomor 150/B/2016/PT.TUN.JKT tanggal 9 Agustus 2016 dan pada tingkat kasasi putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara

Halaman 7 dari 11 halaman. Putusan Nomor 83 PK/TUN/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jakarta tersebut dikuatkan oleh Mahkamah Agung dengan putusan Nomor 71 K/TUN/2017, tanggal 7 Maret 2017;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 17 Juli 2017, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali diajukan permohonan peninjauan kembali disertai dengan alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung pada tanggal 18 Desember 2017;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Peninjauan Kembali yang diterima tanggal 18 Desember 2017 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali memohon kepada Mahkamah Agung untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima seluruh Permohonan Peninjauan Kembali (PK) dari Para Pemohon Peninjauan Kembali (PK);
2. Mengabulkan seluruh Gugatan dari Para Pemohon Peninjauan Kembali (PK) untuk seluruhnya;

MENGADILI SENDIRI:

1. Membatalkan Putusan Majelis Hakim Kasasi Mahkamah Agung R.I dalam Perkara Nomor: 71 K/TUN/2017 Tertanggal, 07 Maret 2017;
2. menguatkan kembali Putusan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Bandung dalam Perkara Nomor. 139/G/2015/PTUN-BDG Tertanggal, 15 Maret 2016;
- 3 Menghukum Para Termohon Peninjauan Kembali (PK) untuk membayar semua biaya perkara baik yang jatuh pada Tingkat Pertama dan Tingkat Banding serta Tingkat Kasasi maupun yang jatuh pada Tingkat Peninjauan Kembali (PK);

Halaman 8 dari 11 halaman. Putusan Nomor 83 PK/TUN/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap Memori Peninjauan Kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali I dan II tidak mengajukan Kontra Memori Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, karena putusan Mahkamah Agung di tingkat kasasi telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, tidak terdapat kekhilafan Hakim atau kekeliruan yang nyata di dalamnya, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa objek sengketa *a quo* berupa Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kota Bandung Nomor 1374/5.32.73/IX/2015, tanggal 21 September 2015 Perihal Permohonan Pembuatan Sertipikat yang ditujukan Kepada Bapak Lukman Iskandar Soleman Jalan Jakarta Nomor 20-22 Kelurahan Kacapiring, Kecamatan Batununggal, Kota Bandung tidak memenuhi unsur Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, yang dapat digugat pada Peradilan Tata Usaha Negara, karena hanya bersifat informatif belum menimbulkan akibat hukum bagi Penggugat;
- Bahwa alasan peninjauan kembali hanya berupa perbedaan pendapat yang tidak membuktikan adanya kekhilafan Hakim atau kekeliruan yang nyata dalam pertimbangan *Judex Juris*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali tersebut adalah tidak beralasan sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa karena permohonan peninjauan kembali ditolak, maka biaya perkara dalam peninjauan kembali ini harus dibebankan kepada Pemohon Peninjauan Kembali;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 5 Tahun

Halaman 9 dari 11 halaman. Putusan Nomor 83 PK/TUN/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali: 1). **Hj. MARLIAH**, 2). **DEDAH SUHAEDAH MOELIONO, S.H., dan 3). H. BUDI SAKETI**;
2. Menghukum Para Pemohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkara pada peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 8 Mei 2018, oleh Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum., Ketua Muda Mahkamah Agung Urusan Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H. dan Dr. H.M. Hary Djatmiko, S.H., M.S., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan Joko A. Sugianto, S.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

Ketua Majelis,

ttd/.

ttd/.

Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H. Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum.

ttd/.

Dr. H.M. Hary Djatmiko, S.H., M.S.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

ttd/.

Joko A. Sugianto, S.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp 6.000,00
2. Redaksi	Rp 5.000,00
3. Administrasi PK	<u>Rp2.489.000,00</u>
Jumlah	Rp2.500.000,00

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara

(H. ASHADI, S.H.)
NIP. 19540924 198403 1 001

Halaman 11 dari 11 halaman. Putusan Nomor 83 PK/TUN/2018